

## BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 400.05/Kep, 127-Dinsos P3A/2022

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN PURWAKARTA

### BUPATI PURWAKARTA,

# Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran dan pemantauan di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta;

## Mengingat

- Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Undang-Undang Kabupaten Dalam Daerah-daerah Pembentukan Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1968 Nomor Undang-Undang Purwakarta dan Kabupaten Pembentukan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Daerah-daerah 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Eleminination of All Forms of Discrimination Againts Woman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILOConvention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
- 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui Forum Organisasi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1488);
- 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
- 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan Dan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1357);
- 18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1);

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional:

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di

Kabupaten Purwakarta.

KEDUA

**KESATU** 

Kelompok Kerja Pengarusutamaan : Susunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Kerja Pengarusutamaan Gender : Tugas Kelompok sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- Mempromosikan dan menfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing SKPD;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- Kelompok Kerja e. Menyusun rencana kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
- Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- Menfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender kabupaten;
- pelaksanaan h. Melakukan pemantauan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
- Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) j. Pengarusutamaan Gender di Kabupaten;
- k. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah;
- Tetap Kelompok Sekretariat Pengarusutamaan Gender Kabupaten Purwakarta; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Purwakarta.

**KEEMPAT** 

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta.

**KELIMA** 

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 465.05/Kep.641-Bappelitbangda/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 5 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA

A LA ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN NOMOR KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA 460.05/Kep. 127 - Dinsos P3A/2022

TANGGAL

5 Januari 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN

GENDER DI KABUPATEN PURWAKARTA

# SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN PURWAKARTA

I. Pembina

: Bupati Purwakarta

II. Pengarah

: Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta

III. Ketua

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Purwakarta

IV. Sekretaris

: Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta

V. Anggota

- : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta
  - 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta
  - 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
  - 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
  - 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
  - 6. Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Purwakarta
  - 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
  - 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
  - 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
  - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
  - 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
  - 12. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta
  - 13. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta

- 14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta
- 15. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
- 16. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
- 17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
- 18. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta
- 19. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
- 20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwakarta
- 21. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta
- 22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
- 23. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
- 24. Direktur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
- 25. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
- 26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
- 27. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta
- 28. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta
- 29. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purwakarta
- 30. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purwakarta
- 31. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Purwakarta
- 32. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta
- 33. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purwakarta
- 34. Camat se- Kabupaten Purwakarta
- 35. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta

- 36. Unsur Organisasi Wanita di Kabupaten Purwakarta (2 orang)
- 37. Unsur Akademisi di Kabupaten Purwakarta (2 orang)
- 38. Unsur Dunia Usaha di Kabupaten Purwakarta (2 orang)
- 39. Unsur Lembaga Masyarakat di Kabupaten Purwakarta (2 orang).

BUPATI PURWAKARTA NA ANNE RATNA MUSTIKA



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Taman Makam Pahlawan Nomor 9 Purwakarta 41119 Telp/Fax 0264-8304578

Email: dinsosp3a.kab.purwakarta/agmail.com

## **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Kabupaten Purwakarta

Dari : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tanggal: 26 April 2022

Nomor: 12.01.01/302-PP/2022

Lampiran: 1 (Satu) berkas

Hal : Keputusan Bupati Purwakarta Tentang Pembentukan Kelompok

Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta Di

Kabupaten Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Bupati Purwakarta.

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya Ibu dapat menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta.

Demikian kami sampaikan atas perkenannya kami haturkan terimakasih.

KAHK

KEPALA.

H. DIDI SUARDI, S.H., M.Si.